###### PTA Padang

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NOMOR :

TENTANG

PETUGAS PENANGANAN PENGADUAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

TAHUN 2024

### KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat pencari keadilan dan masyarakat umum lainya yang berkaitan dengan pengaduan terhadap ketidakpuasan pelayanan di Pengadilan Tinggi Agama Padang, maka dipandang perlu menunjuk kembali petugas penanganan pengaduan pada Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2024;

1. bahwa yang namanya tersebut dalam keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas dalam penanganan pengaduan pada Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Wistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang standar Layanan Informasi Publik;
5. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penerimaan Tamu;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PENANGANAN PENGADUAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TAHUN 2024.

KESATU : Menunjuk Panitera Muda Hukum sebagai Petugas Penanganan Pengaduan pada Pengadilan Tinggi Agama Padang;

KEDUA : Petugas penanganan pengaduan menyusun program kerja pemeriksaan, mengumpulkan data dan informasi untuk membuktikan benar atau tidaknya pengaduan, membuat Berita Acara Pemeriksaan/Berita Acara Permintaan Keterangan, membuat Kertas Kerja Pemeriksaan, membuat Laporan Hasil Pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Pimpinan;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dalam Surat Keputusan ini terdapat kesalahan dan kekeliruan, akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Asli Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang

Pada tanggal

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,

ABD. HAMID PULUNGAN

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Yth. Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Yth. Plt. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.